

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Sumorame

Disusun Oleh:

Nur Arivah Endah Prastiwi

Dosen Pembimbing :

Hendra Sukmana

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Januari, 2025

Pendahuluan

Perekonomian suatu negara tidak lepas dari peran pemerintah dalam merancang regulasi atau kebijakan untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini telah mengalami banyak perbaikan dengan pemulihan dan stabilisasi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, Indonesia belum mencapai kondisi optimal karena masih banyaknya masalah seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, kesenjangan pendapatan, peningkatan utang negara, serta keterbatasan bahan pangan yang belum menemukan solusi. Di Indonesia, terdapat 14,64 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan untuk memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Kebijakan BLT-DD ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020 merevisi Peraturan No. 1 Tahun 2019, menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program BLT-DD bagi masyarakat miskin desa. Berdasarkan Pasal 17 Ayat 7 dari Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2022, jika kebutuhan BLT Desa lebih rendah dari yang ditetapkan, hingga 60% Dana Desa dapat digunakan. Selain itu, Peraturan Menteri Desa No. 8 Tahun 2022 memperbolehkan alokasi hingga 25% Dana Desa untuk BLT-DD tahun 2023.

Pendahuluan

Sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Sidoarjo pemerintah Desa Sumorame dalam implementasi program bantuan langsung tunai dana desa berlangsung sejak tahun 2021. Program bantuan langsung tunai (BLT) adalah salah satu program bantuan pemerintah Desa sumorame bagi masyarakat miskin, yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat miskin melalui penyaluran yang cepat, tepat, dan memenuhi ketentuan pelaksanaannya. Pemerintah Desa Sumorame menetapkan anggaran dana desa yaitu maksimal sebesar 25% digunakan sebagai BLT dana desa dari jumlah keseluruhan dana desa setidaknya bisa diselenggarakan untuk 3 bulan dengan sasaran penerimanya adalah rumah tangga. Adapun nilai BLT – DD adalah Rp300.000,00 yang diprioritaskan bagi orang-orang yang terdampak PHK, lansia KK tunggal, warga terdampak covid, Keluarga yang tergolong miskin sama sekali tidak punya sumber mata pencaharian, warga yang memiliki penyakit menaun, dan Disabilitas (Tidak mendapatkan program Bantuan Sosial Lainnya). BLT DD ini dapat diberikan dengan berbagai persyaratan (conditional) atau tanpa syarat (unconditional), tergantung pada kebijakan pemerintah yang mengimplementasikannya. Selain itu, pemerintah desa juga dapat menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi untuk mengetahui penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Data dari Dinas Ketenagakerjaan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja.

Pendahuluan

Dibawah ini adalah tabel rekapitulasi keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa :

Tabel 1

Rekapitulasi keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD Pemeritah Desa Sumorame

No	Tahun	KPM	Anggaran
1.	2021	56	Rp. 201.600.000,00
2.	2022	74	Rp. 266.400.000,00
3.	2023	50	Rp. 180.000.000,00
4.	2024	50	Rp. 180.000.000,00

Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Sumorame (2024)

Berdasarkan pada tabel 1. Terlihat dari data diatas bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 terdapat sejumlah KPM 56 dengan anggaran Rp. 201.600.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), pada tahun 2022 terdapat sejumlah KPM 74 dengan anggaran Rp. 266.400.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tahun 2023 terdapat sejumlah KPM 50 dengan anggaran Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dan tahun 2024 dengan sejumlah KPM dan anggaran yang sama dari tahun sebelumnya yaitu 50 dengan anggaran sebesar RP. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terdapat perubahan jumlah KPM dikarenakan adanya perubahan peraturan tentang prioritas penggunaan dana Desa.


Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Dari hasil observasi dilapangan terdapat beberapa masalah dalam implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Sumorame Kecamatan Candi Yang pertama, yaitu adanya Tumpang tindih data penerima: Masih terdapat tumpang tindih antara data penerima bantuan yang satu dengan bantuan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakakuratan atau ketidaksesuaian dalam pengumpulan dan pengelolaan data penerima bantuan di tingkat pemerintah desa. Yang kedua, Penerima bantuan tidak tepat sasaran: Penerima bantuan BLT-DD tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Contohnya, penerima bantuan yang tidak memerlukan bantuan menerima bantuan, atau penerima bantuan yang telah menerima bantuan lain menerima bantuan BLT-DD. Yang ketiga, Banyak data KPM yang doble dengan sumber lain: Banyak data KPM yang dobel dengan sumber lain (BST APBN), sehingga menjadi beban Dana Desa dan APBD yang mengakibatkan harus menyelenggarakan muskal kedua. Dan yang terakhir yaitu Kurang pemahaman tentang jenis dan kriteria bantuan sosial: Masyarakat juga kurang memahami jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah yang jumlahnya banyak. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat mengapa mereka dan tetangganya menerima bantuan yang berbeda meskipun menghadapi kesulitan yang sama.

Penelitian Terdahulu



Imam Bashori, dkk (2023) yang berjudul “ Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang “



Sifani Maydana Pratiwi dan Hendra Sukmana (2022) yang berjudul “ Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo “



Nasrudin (2022) yang berjudul “ Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa Di Desa Batu Tiga Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat “

Metode

Dalam Penelitian terkait “ Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Sumorame Kecamatan Candi ” ini merupakan penelitian jenis data kualitatif. Dengan penelitian kualitatif, penulis bermaksud untuk mengetahui implementasi penyaluran bantuan langsung tunai di desa Sumorame Kecamatan Candi dan untuk mengetahui seberapa besar manfaat BLT DD bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data primer adalah sumber data utama, di mana penulis melakukan wawancara langsung dengan informan utama, yaitu Kasi Kesra selaku pelaksana kegiatan penyaluran BLT DD dan juga Kepala desa Sumorame. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap, penulis juga melibatkan informan lain, seperti salah satu Masyarakat desa Sumorame yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selain itu, penulis menggunakan data sekunder dari dokumen-dokumen yang tersedia. Fokus penelitian ini adalah Implementasi penyaluran BLT DD , dengan indikator yang merujuk pada variabel Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator menurut Pitana dan Gayatri (2005). Penentuan informan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk teknik analisis data hasil penelitian berpedoman pada model analisis data dari Miles dan Huberman, Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya melalui langkah-langkah berikut : 1) Wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi foto digunakan untuk mengumpulkan data. 2) Reduksi data adalah tahap dalam penelitian lapangan di mana data yang telah dikumpulkan disaring, difokuskan, disederhanakan, dan diabstraksi untuk membuatnya lebih terkelola. 3) Penyajian data melibatkan pengumpulan informasi yang terstruktur, yang membuka peluang untuk mengambil kesimpulan. Awalnya, dalam data kualitatif, penyajian dilakukan melalui narasi teks, namun sekarang semakin banyak digunakan penyajian data kualitatif dengan bantuan grafik, bagan, atau matriks. 4) Penarikan kesimpulan adalah kegiatan untuk menghasilkan hasil data yang sesuai dengan rumusan masalah (Sugiyono, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui Implementasi bantuan langsung tunai dana desa di Desa Sumorame Kecamatan Candi, Penulis menggunakan teori implementasi menurut George Edward III yang menyebutkan beberapa indikator yang mempengaruhi implementasi suatu program yaitu :

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:150), faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan public. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. sosialisasi program BLT DD sudah dilakukan dengan sangat baik melalui musyawarah desa di Desa Sumorame. Namun masih ada beberapa kekurangan yang mengakibatkan implementasi program BLT DD terhambat. adanya tumpang tindih data dan juga ketidakakuratan atau ketidaksesuaian dalam pengumpulan dan pengelolaan data penerima bantuan.

Gambar 2. Sosialisasi program bantuan BLT-DD di Desa Sumorame Kecamatan Candi



Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)

Hasil dan Pembahasan

2. Sumber Daya

Sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Yang kedua, Anggaran : Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan dana atau investasi yang diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga, Informasi : Dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk. Pertama, informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan, di mana pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan saat menerima perintah. Kedua, informasi mengenai kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Yang keempat, Wewenang : Kewenangan, yang umumnya bersifat formal, diperlukan agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan memberikan otoritas atau legitimasi kepada pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Yang kelima, Fasilitas : Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun pelaksana memiliki staf yang cukup, memahami tugas yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakannya, tanpa fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. pelaksanaan program BLT DD di Desa Sumorame didukung oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang terampil..

sesuai struktur pengurus BLT DD pada Desa Sumorame Kecamatan Candi memiliki kewajiban masing-masing. Ada Kepala Desa sebagai penanggung jawab program BLT DD, Sekretaris Desa sebagai pelaksana program BLT DD, Kasi Pemerintahan sebagai pelaksana program BLT DD, Kasi Pelayanan pelaksana program BLT DD, Kaur Kesra sebagai koordinator program BLT DD, Kasi Perencanaan pelaksana program BLT DD, Kaur Keuangan sebagai pelaksana program BLT DD, Kaur TU dan Umum sebagai pelaksana program BLT DD, Kasun sebagai pelaksana program BLT DD. Daftar pengurus tersebut bertanggung jawab atas penerapan dan penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame. Dengan melakukan berbagai tahap dalam penyaluran BLT-DD. Selain sumber daya manusia, hal ini juga berkaitan dengan sumber daya finansial, yaitu BLT-DD yang merupakan dana berupa uang yang disalurkan kepada hak penerima manfaat yang sesuai kriteria pemerintah berdasarkan program atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

Hasil dan Pembahasan

Gambar 2. Proses Penyaluran BLT DD di Desa Sumorame Kecamatan Candi



Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Sumorame (2024)

3. Disposisi

Beberapa hal penting tentang disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap pelaksanaan kebijakan jika stakeholder yang terlibat tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah. Dukungan dari pimpinan berperan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, pelaksana kebijakan adalah aparat pemerintah Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Sidoarjo, yang menjalankan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa sesuai peraturan pemerintah pusat. Di bawah arahan kepala desa, bantuan didistribusikan kepada RT, RW, dan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang menentukan jumlah penerima.

Hasil dan Pembahasan

Disposisi program BLT-DD di Desa Sumorame memainkan peran penting dalam memastikan bahwa program ini dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan disposisi yang tertata dengan baik, Desa Sumorame dapat memastikan bahwa program BLT-DD dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Birokasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. mekanisme atau alur program dapat membantu dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga program tersebut dapat dijalankan dengan menggunakan proses yang ada saat ini. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu: "Prosedur Operasional Standar (SOP) dan fragmentasi. SOP BLT DD telah dijelaskan sangat rinci dalam Permendesa no 7 tahun 2023 tentang prioritas dana desa tahun 2024 dan permendesa no 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas focus penggunaan dana desa tahun 2024. Seperti yang pertama ada Pendataan calon penerima Verifikasi dan validasi data penerima. Yang kedua ada musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar penerima BLT. Yang ketiga, Penetapan daftar penerima manfaat (DPM) Disahkan oleh kepala desa. Kemudian ada Pencairan dana Dilakukan melalui rekening bank atau pos sesuai kesepakatan. Terakhir, Pelaporan dan evaluasi melakukan monitoring dan pelaporan penggunaan dana. Program BLT DD di Desa Sumorame dilaksanakan dengan mengikuti SOP yang terstruktur dan rinci untuk setiap tahapannya. SOP ini langsung dibagikan oleh pemerintah desa kepada warga yang berhak menerima, sehingga bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penetapan job desk untuk setiap struktur organisasi juga penting, karena ketidakcocokan struktur organisasi dapat menghambat suatu kebijakan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sumorame menunjukkan beberapa indikator kunci. Pertama, dalam aspek komunikasi, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menjelaskan kriteria penerima dan mekanisme penyaluran. Kedua, terkait sumber daya, Desa Sumorame memiliki tim yang kompeten dalam pelaksanaan BLT DD, dengan anggaran yang dikelola sesuai pedoman pemerintah pusat, alokasi maksimal 25% dari Dana Desa. Ketiga, disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen tinggi untuk melaksanakan program sesuai ketentuan, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan penyaluran tepat waktu. Terakhir, struktur birokrasi yang terorganisir dan adanya SOP yang jelas mendukung keberhasilan implementasi. Meskipun telah berhasil, tantangan seperti pengelolaan data penerima perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program. Secara keseluruhan, implementasi BLT-DD di Desa Sumorame telah didukung oleh sumber daya yang cukup, namun perlu optimalisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam membantu masyarakat.

Manfaat Penelitian

1. Peningkatan Pemahaman Kebijakan : Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan BLT-DD, termasuk proses, kriteria, dan tantangan dalam implementasinya. Hal ini akan membantu pihak-pihak terkait dalam membuat keputusan yang lebih informasional.
2. Peningkatan Kualitas Implementasi : Dengan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyaluran bantuan, sehingga lebih tepat sasaran dan efisien.
3. Penguatan Komunikasi dan Sosialisasi : Penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi dan sosialisasi yang efektif. Hasilnya dapat digunakan untuk merancang strategi komunikasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat, memastikan bahwa informasi mengenai program bantuan disampaikan dengan jelas.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia : Penelitian ini dapat membantu dalam menyusun pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyaluran BLT-DD, sehingga mereka lebih kompeten dalam melaksanakan tugas mereka.
5. Dasar untuk Penelitian Lanjutan : Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan bantuan sosial lainnya, serta analisis yang lebih mendalam tentang dampak program ini terhadap kesejahteraan masyarakat.
6. Referensi nasional untuk Kebijakan Pemerintah : Temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan di tingkat desa, kabupaten, dan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan.
7. Mendorong Partisipasi Masyarakat : Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih terlibat dalam proses perencanaan dan kebijakan pelaksanaan, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program yang dijalankan.
8. Evaluasi dan Akuntabilitas : Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai akuntabilitas penggunaan dana desa dalam program BLT-DD, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan bertanggung jawab.

Referensi

- [1] C. H. Sasuwuk, F. D. Lengkong, And N. A. Palar, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa,” Jap, Vol. Vii, No. 108, Pp. 78–89, 2021, [Online]. Available: <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/Download/35089/32872>
- [2] D. Triyanto, K. Kismartini, H. Aprianty, And P. Novelia, “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang,” Perspektif, Vol. 11, No. 2, Pp. 527–532, 2022, Doi: 10.31289/Perspektif.V11i2.5876.
- [3] “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Bltd) Di Desa Mojuruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo,” Pharmacogn. Mag., Vol. 75, No. 17, Pp. 399–405, 2021.
- [4] S. Maryam And H. R. Cahyani, “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo,” J. Polit. Dan Pemerintah. Drh., Vol. 4, No. 1, Pp. 50–72, 2022.
- [5] K. Anam And R. Riyanta, “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,” Ulumuddin J. Ilmu-Ilmu Keislam., Vol. 12, No. 2, Pp. 201–226, 2022, Doi: 10.47200/Ulumuddin.V12i2.1209.
- [6] S. Paputungan, N. Pioh, And W. Waworundeng, “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan,” Vol. 1, No. 1, Pp. 1–12, 2019.
- [7] Z. Saroh, A. And P. Panjaitan, R., “Desa Terdampak Covid-19: Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd),” J. Adm. Negara, Vol. 27, No. 2, Pp. 110–134, 2021.
- [8] S. M. Pratiwi And H. Sukmana, “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Desa Mojuruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo,” J. Pendidikan, Sains Sos. Dan Agama, Vol. 8, No. 2, Pp. 463–474, 2022, Doi: 10.53565/Pssa.V8i2.516.
- [9] Asiva Noor Rachmayani, “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumori,” No. 33, P. 6, 2020.

Referensi

- [10] “Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penyaluran Dana Blt (Bantuan Langsung Tunai) Pada Masyarakat Kurang Mampu Akibat Dampak Covid-19 Menggunakan Metode Promethee (Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation,” Vol. 5, No. 3, 2021.
- [11] M. S. Ummah, “Strategi Pembangunan Desa Melalui Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten),” Sustain., Vol. 11, No. 1, Pp. 1–14, 2019, [Online]. Available: [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- [12] A. A. Wilma And A. N. S. Hapsari, “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar,” Perspekt. Akunt., Vol. 2, No. 2, Pp. 169–193, 2019, Doi: 10.24246/Persi.V2i2.P169-193.[13] Ainal Mardiah Nur Fitrah, “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene”.
- [13] Ainal Mardiah Nur Fitrah, “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene”. [14] B. G. Alhogbi, “Bab Ii Landasan Teori A. Kebijakan Publik,” J. Chem. Inf. Model., Vol. 53, No. 9, Pp. 21–25, 2020, [Online]. Available: [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/2796/3/Bab Ii.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/2796/3/Bab%20Ii.Pdf) [15] N. Hermawati, “Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa,” Istinbath J. Huk., Vol. 16, No. 1, P. 1, 2019, Doi: 10.32332/Istinbath.V16i1.1259.

